



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/45

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
02

Hal :
1 dari 9

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.4/45

No Revisi :

02

Disiapkan oleh

Diana, S.Sos, M.Si
Kepala UPMF

Diperiksa oleh

H.Marsug, S.Sos, M.Si
Dekan Fakultas

Disahkan oleh

Dr.Ir. Akas Pinarigan Sujalu M.P
Ketua LPM

Dokumen Sistem Mutu berbasis ISO 9001 ini milik **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/45

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu
PEMILIHAN PIMPINAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
02

Hal :
2 dari 9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pemilihan pimpinan fakultas psikologi dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam upaya mewujudkan visi, misi fakultas sesuai dengan aturan yang di standarkan.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur pemilihan pimpinan fakultas mulai dari dekan, wakil dekan hingga pimpinan program studi di lingkungan Untag Samarinda.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2015
- Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

1.4. Definisi

- **Dekan** adalah pimpinan tertinggi dalam lingkup fakultas dibantu oleh Wakil Dekan, yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I), Wakil Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Wakil Dekan II), dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Dekan III).
- **Senat Fakultas** adalah pihak-pihak yang berwenang dalam menjabarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku di lingkup fakultas, terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, serta wakil dosen, dengan jumlah maksimal anggota adalah 11 (sebelas) orang.
- **Ketua Program Studi** adalah unsur pimpinan di lingkup jurusan/program studi yang bertanggung jawab langsung kepada dekan.

1.5. Penanggung Jawab

1. Senat fakultas bertanggung jawab dalam:
 - Menjamin kelancaran prosedur pemilihan pimpinan fakultas.
 - Melakukan asesment dan mengesahkan bakal calon pimpinan fakultas terpilih.
 2. Rektor bertanggung jawab dalam mengesahkan usulan calon pimpinan fakultas (Dekan dan Wakil Dekan).
 3. Panitia pelaksana bertanggung jawab dalam membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan pimpinan fakultas.
-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/45

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu
PEMILIHAN PIMPINAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
02

Hal :
3 dari 9

1.6. Ketentuan Umum

1. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan usulan Rektor dan senat fakultas.
2. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Dekan setelah memperoleh persetujuan dari senat fakultas.
3. Ketua program studi diangkat oleh Yayasan atas usulan dekan setelah mendapat persetujuan senat fakultas.
4. Ketua program studi bertanggung jawab langsung kepada Dekan
5. Pengangkatan dan pemberhentian Dekan ataupun Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan minimal yang tercantum dalam statuta universitas dengan mempertimbangkan juga keadaan Sumber Daya Manusia di tingkat fakultas.
6. Jika dekan berhalangan tidak tetap, prosedur pelaksana harian dialihkan kepada Wakil Dekan I (mengikuti aturan yang berlaku di statuta universitas).
7. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/45

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


**DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT**

Revisi :
02

Hal :
4 dari 9

BAB II PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2.1. Alur Proses Pemilihan Dekan



1. Senat fakultas melakukan rapat internal untuk membahas proses pemilihan/seleksi calon pimpinan fakultas (dekan).
 - Membentuk kepanitiaan
 - Proses pelaksanaan asesment
 - Ruang lingkup asesment.
2. Setiap calon mengikuti proses seleksi (asesment) di hadapan anggota senat fakultas.
3. Anggota senat (tim seleksi) memilih satu calon dekan yang dinilai paling berkompeten berdasarkan hasil asesment, dan nama yang terpilih direkomendasikan ke pihak universitas (rektor) atas persetujuan senat fakultas.
4. Yayasan membuat SK pengangkatan dekan baru menurut pertimbangan dan hasil asesment senat fakultas.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/45

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu
PEMILIHAN PIMPINAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
02

Hal :
5 dari 9

Pelaporan kepada Yayasan

5. Rektor melaporkan hasil pemilihan dekan fakultas kepada Yayasan dengan melampirkan :
 1. Berita acara rapat senat tentang proses pertimbangan oleh Senat dan daftar hadir
 2. Fotocopy ijazah terlegalisir S1, S2 dan jika ada S3, serta fotocopy SK Penyetaraan ijazah dari Dirjen Dikti bagi kelulusan luar negeri;
 3. Jabatan Akademik sekurang-kurangnya Lektor.
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. Riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan (curriculum vitae);
 6. Surat pernyataan yang berisi:
 - a. sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dilingkungan Fisipol Untag Samarinda,
 - b. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain;
 - c. Tidak merangkap sebagai pengurus Yayasan yang bersangkutan SK pengangkatan dan naskah pelantikan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/45

Tgl Berlaku:
07-09-2022


Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT**

Revisi :
02

Hal :
6 dari 9

2.2. Alur Proses Pemilihan Wakil Dekan





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/45

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu
PEMILIHAN PIMPINAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
02

Hal :
7 dari 9

Pelaporan kepada
Yayasan

6. Rektor melaporkan hasil pemilihan wakil dekan fakultas kepada Yayasan dengan melampirkan :

1. Berita acara rapat senat tentang proses pertimbangan oleh Senat dan daftar hadir
2. Fotocopy ijazah terlegalisir S1, S2 dan jika ada S3, serta fotocopy SK Penyetaraan ijazah dari Dirjen Dikti bagi kelulusan luar negeri;
3. Jabatan Akademik sekurang-kurangnya Lektor.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan (curriculum vitae);
6. Surat pernyataan yang berisi:
 - a. Sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan fakultas Isipol Untag Samarinda,
 - b. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain;
 - c. Tidak merangkap sebagai pengurus Yayasan yang bersangkutan SK pengangkatan dan naskah pelantikan



Penerbitan SK

7. Yayasan menerbitkan SK pengangkatan Wakil Dekan.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/45

Tgl Berlaku:
07-09-2022


Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT**

Revisi :
02

Hal :
8 dari 9

2.3. Alur Proses Pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/45	Prosedur Mutu PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 07-09-2022		Revisi : 02	Hal : 9 dari 9



2.4. Dokumen Terkait

- Diagram Alir
- Daftar hadir Rapat
- Notulen Rapat
- Surat Keputusan